



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Koto Baru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Roesman Yatim bin M. Yatim Malin Sulaiman**, NIK 3275020407420005, tempat tanggal lahir, Solok, 4 Juli 1942, umur 80 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Wiis A.183 RT.007 RW.009 Jaka Sempurna Bekasi Barat Prov. Jawa Barat, untuk sekarang beralamat Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Rukmini binti M. Yatim Malin Sulaiman**, NIK 1302107112470002, tempat tanggal lahir, Tanjung Bingkung, 31 Desember 1947, umur 75 tahun, perempuan agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

**Yazerdion Yatim bin M. Yatim Malin Sulaiman**, NIK 3674062812570013, tempat tanggal lahir, Padang, 28 Desember 1957, umur 65 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Bukit Pamulang Indah B.18/4 RT.002/RW.009, Kelurahan Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Untuk sekarang beralamat Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon III**;

**Yedal Enzi bin Burhanudin**, NIK 3276022307630009, tempat tanggal lahir, Tj. Bingkung, 23 Juli 1963, umur 59 tahun, laki-laki agama Islam,

Halaman 1 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Makmur RT/RW 001/005 Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon IV.A;**

**Yevite Anggraini binti Burhanudin**, NIK 3175105308640004, tempat tanggal lahir, Solok, 13 Agustus 1964, umur 58 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jl. Makmur RT/RW 001/005 Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon IV.B;**

**Yenon Orsa bin Burhanudin**, NIK 3201011403670009, tempat tanggal lahir, Solok, 14 Maret 1967, umur 55 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kp. Masjid RT/RW 003/004, Desa Bojong Gede, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon IV.C;**

**Yerra Hendef bin Burhanudin**, NIK 3201070508690016, tempat tanggal lahir, Sijunjung, 05 Agustus 1969, umur 53 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Limus Pratama Regency F.17/25-26 RT/RW 004/009, Desa Limusunngal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon IV.D;**

**Yenna Roseva Bur binti Burhanudin**, NIK 3671136012710002, tempat tanggal lahir, Padang, 20 Desember 1971, umur 51 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Jl. Impres XII/49.A RT/RW 002/005, Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Pemohon IV.E;**

**Yulianto Haryadi Syamsir bin Syamsir Yatim**, NIK 3175070607780016, tempat tanggal lahir, Jakarta, 06 Juli 1978, umur 44 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Billy & Moon L.6/4 RT/RW 008/010, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon V.A;**

Halaman 2 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Afrina Venti Ariesta binti Syamsir Yatim**, NIK 3175074904850004, tempat tanggal lahir, Jakarta, 09 April 1985, umur 37 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Billy & Moon L.6/4 RT/RW 008/010 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon V.B**;

**Amelia binti Armen Yatim**, NIK 1371036107770006, tempat tanggal lahir, Solok, 21 Juli 1977, umur 45 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Tepi Pasang No. 97 RT/RW 002/002, Kelurahan Kampung Pondok, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon VI.A**;

**Monalisa binti Armen Yatim**, NIK 1372016209780001, tempat tanggal lahir, Solok 22 Oktober 1978, umur 44 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Tandikat RT/RW 003/003 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon VI.B**;

**Agandha Armen bin Armen Yatim**, NIK 3671132005800014, tempat tanggal lahir, Solok, 20 Mei 1980, umur 42 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Komplek DPR RI Blok C2/221 RT/RW 006/005, Kelurahan Rajawali, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Pemohon VI.C**;

**Rama Denai bin Armen Yatim**, NIK 1372010911830001, tempat tanggal lahir, Solok, 09 November 1983, umur 39 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Tandikat RT/RW 003/003 Kelurahan VI Suku, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon VI.D**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rengga Permata, SH., Oktavianus Dt. Rajo Alam, SH., Afnil Farfan, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada **KANTOR HUKUM RENGGA PERMATA, SH & REKAN Advokat / Penasihat Hukum &**

Halaman 3 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Konsultan Hukum** Jalan Letnan Darlis No. 17 RT 001/ RW 003, Gurun Mutiara Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat., dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor: 40/SK-PR/KH-RP/X-2022 Tanggal 11 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Rabu tanggal 12 **Oktober 2022** dibawah No Register : **27/SK/2022/PA Kbr**. Dalam hal ini memilih domisili elektronik pada alamat e-mail: *pobsisolok@gmail.com*. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi dalam persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tanggal 13 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr, tanggal 14 Oktober 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rabu tanggal 23 Agustus 2017 telah meninggal dunia saudara dari PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, DARIANIS YATIM BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm), ARMEN YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm) dan SYAMSIR YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm) yang bernama KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN di Jorong Pasar Jumat, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok Sumatera Barat, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 38/SK-MD/WN-TB/VIII-2017 tertanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh WALI NAGARI TANJUNG BINGKUNG pada tanggal 29 Agustus 2017 Selanjutnya disebut Almarhumah.

Halaman 4 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah KASMAWATI telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan HELMI R di Selayo tanggal, 15 April 1983 dan cerai hidup sesuai dengan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Koto Baru dengan nomor: 81 /AC/2003/PA Kbr tanggal 8 Agustus 2003
3. Bahwa pada saat wafatnya Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN tidak memiliki anak (keturunan).
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat dan meninggalkan harta warisan berupa Uang Duka Atas Nama Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN dari P.T. TASPEN, Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ulak Karang dengan Nomor Rekening 3280-01-005799-53-8 Atas Nama Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN, Tabungan Bank BNI Cabang Padang dengan Nomor Rekening 0059955135 Atas Nama Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN, dan Tabungan serta Safe Deposit Box pada Bank Mandiri KCP Padang Sudirman dengan Nomor Rekening 111-00-0426564-7 Atas Nama Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN.
5. Bahwa Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN memiliki 6 (Enam) orang saudara kandung yang semuanya beragama Islam bernama:
  - 1) DARIANIS YATIM BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN (Sudah Meninggal) dalam hal ini PEMOHON IV merupakan Anak Kandungnya dan atau Ahli Warisnya.
  - 2) ROESMAN YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (PEMOHON I)
  - 3) RUKMINI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN (PEMOHON II)
  - 4) SYAMSIR YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Sudah Meninggal) dalam hal ini PEMOHON V merupakan Anak Kandungnya dan atau Ahli Warisnya.
  - 5) ARMEN YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Sudah Meninggal) dalam hal ini PEMOHON VI merupakan Anak Kandungnya dan atau Ahli Warisnya.

Halaman 5 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) YAZERDION YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (PEMOHON III)/  
Saudara Kandung Laki-laki.

6. Bahwa selain yang tersebut di atas tidak ada ahli waris lainnya.
7. Bahwa Orang Tua dari Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, DARIANIS YATIM BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm), ARMEN YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm) dan SYAMSIR YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm) telah lama meninggal dunia. Ayah Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, DARIANIS YATIM BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm), ARMEN YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm) dan SYAMSIR YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm) bernama M. Yatim Malin Sulaiman meninggal pada tahun 1978 dan Ibu Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN, PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, DARIANIS YATIM BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm), ARMEN YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm) dan SYAMSIR YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm) bernama Hj. Lona meninggal pada tahun 2016.
8. Bahwa Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN yang telah meninggal dunia tersebut meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 1) DARIANIS YATIM BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN (Sudah Meninggal) dalam hal ini PEMOHON IV merupakan Anak Kandungnya dan atau Ahli Warisnya.
  - 2) ROESMAN YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (PEMOHON I)
  - 3) RUKMINI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN (PEMOHON II)
  - 4) SYAMSIR YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Sudah Meninggal) dalam hal ini PEMOHON V merupakan Anak Kandungnya dan atau Ahli Warisnya.
  - 5) ARMEN YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Sudah Meninggal) dalam hal ini PEMOHON VI merupakan Anak Kandungnya dan atau Ahli Warisnya

Halaman 6 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) YAZERDION YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (PEMOHON III) /  
Saudara Kandung Laki-laki.

9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa ahli waris yang sah dari Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Cq. Majelis Hakim berkenan menetapkan sebagai berikut

### Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan dari Para Pemohon.
2. Menetapkan pada Rabu tanggal 23 Agustus 2017 telah meninggal dunia saudara dari PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, DARIANIS YATIM BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm) , ARMEN YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm) dan SYAMSIR YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm) yang bernama KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN (Alm) di Jorong Pasar Jumat Nagari Tanjung Bingkung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok Sumatera Barat.
3. Menetapkan Harta Warisan Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN berupa Uang Duka Atas Nama Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN dari P.T. TASPEN, Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ulak Karang dengan Nomor Rekening 3280-01-005799-53-8 Atas Nama Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN, Tabungan Bank BNI Cabang Padang dengan Nomor Rekening 0059955135 Atas Nama Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN, dan Tabungan serta Safe Deposit Box pada Bank Mandiri KCP Padang Sudirman dengan Nomor Rekening 111-00-0426564-7 Atas Nama Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN.
4. Menetapkan ahli waris Almarhumah KASMAWATI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN yang telah meninggal dunia tersebut sebagai berikut;

Halaman 7 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) DARIANIS YATIM BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN (Sudah Meninggal) dalam hal ini PEMOHON IV merupakan Anak kandungnya dan atau Ahli Warisnya.
  - 2) ROESMAN YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (PEMOHON I)
  - 3) RUKMINI BINTI M. YATIM MALIN SULAIMAN (PEMOHON II)
  - 4) SYAMSIR YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Sudah Meninggal) dalam hal ini PEMOHON V merupakan Anak kandungnya dan atau Ahli Warisnya.
  - 5) ARMEN YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (Sudah Meninggal) dalam hal ini PEMOHON VI merupakan Anak kandungnya dan atau Ahli Warisnya
  - 6) YAZERDION YATIM BIN M. YATIM MALIN SULAIMAN (PEMOHON III)/Saudara Kandung Laki-laki.
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Nomor: 40/SK-PR/KH-RP/X-2022 tertanggal 11 Oktober 2022 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Register surat kuasa Nomor 27/SK/2022/PA Kbr tanggal 12 Oktober 2022;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 13 Oktober 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan dengan perubahan mengenai status Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI dalam perkara a quo dalam posita dan petitum permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1371034108570007, atas nama Kasmawati (Pewaris) tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Helmi.R dengan Kasmawati (Pewaris), Nomor:309/4//1983, tanggal 15 April 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Kubung,Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Kasmawati dengan Helmi.R (Pewaris) Nomor: 81/AC/2003/PA Kbr, tanggal 08 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Koto Baru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasmawati, Nomor: 1302102908160005, tanggal 29 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama Kasmawati, Nomor 6015929900043816 tanggal 21 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Laporan Kehilangan Barang/Surat Berharga atas nama Nasril, Nomor LKB/440/IX/2022/Polsek tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kubung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.6)
7. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun ( Karib) atas nama Kasmawati, Nomor: 34.950/No.Dosir:62.690,Nomor Pensiun: 05004661100, tanggal 01 Agustus

Halaman 9 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang dikeluarkan oleh Direksi PT Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang Padang,. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Kasmawati (Pewaris) Nomor: 38/SK-MD/WN-TB/VIII/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri KCP Padang Sudirman, atas nama Dra.Kasmawati (Pewaris) dengan Nomor Rekening 111-00-0426564-7, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI Kantor Cabang Padang, atas nama Kasmawati Dra (Pewaris) dengan Nomor Rekening 0059955135, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Buku Tabungan BRI Simpedes, atas nama Dra. Kasmawati (Pewaris) dengan Nomor Rekening 3290-01-005799-59-8, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Revisi Ranji Keturunan Hj.Lona, dengan Nomor Register No Reg/WNTB/01/8/2014, yang ditanda tangani oleh Wali Nagari Tanjung Bingkung, dan Ketua KAN Tanjung Bingkung, tanggal 01 Oktober 2014, yang telah diberi materai dan telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama M.Yatim (Ayah kandung Pewaris) Nomor: 494/031/SKMD/WN-TB/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 10 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Hj.Lona (Ibu kandung Pewaris) Nomor: 495/SKMD/WN-TB/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Darianis Yatim (Kakak Kandung Pewaris) Nomor: 496/SKMD/WN-TB/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Syamsir Yatim (Kakak Kandung Pewaris) Nomor: 497/SKMD/WN-TB/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Armen Yatim (Kakak Kandung Pewaris) Nomor: 498/SKMD/WN-TB/VIII/2022, tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Kasmawati (Pewaris) Nomor: 359/SKAW/WN-TB/VI-2022, tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tanjung Bingkung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.18);

Halaman 11 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Roesman Yatim dengan Nomor 3275042404070272, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bekasi, tanggal 11 Februari 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Arnas dengan Nomor 1302102705090024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Solok, tanggal 17 Juli 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Yazerdion Yatim dengan Nomor 3674063008120127, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Tangerang Selatan, tanggal 06 Juni 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.21);
22. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Effendi SE dengan Nomor 3175101501091018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Jakarta Timur, tanggal 09 November 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.22);
23. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Yenon Orsa dengan Nomor 3201012903120042, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bogor, tanggal 12 April 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.23);
24. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama IR Yerra Hendef dengan Nomor 3201071701080070, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bogor, tanggal 01 November 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.24);
25. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Samin dengan Nomor 3671133108070172, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 12 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Catatan Sipil, Kota Tangerang, tanggal 17 September 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.25);
26. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Yulianto Haryadi Syamsir dengan Nomor 3175072501095915, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Jakarta Timur, tanggal 04 Juni 2016, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.26);
27. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Ahmad Izzuddin dengan Nomor 3175072405160012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Jakarta Timur, tanggal 12 Desember 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.27);
28. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Harry Darmali dengan Nomor 1371022511200001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Padang, tanggal 25 Mei 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.28);
29. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Erwanti dengan Nomor 1372011404110008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Solok, tanggal 19 November 2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.29);
30. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Agandha Armen dengan Nomor 3174082003160006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Jakarta Selatan, tanggal 11 September 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.30);
31. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Rama Denai dengan Nomor 1372013012110018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Solok, tanggal 22 Juli 2016, Bukti surat tersebut telah

Halaman 13 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup dan tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.31)

Bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, para Pemohon telah menghadirkan pula 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi Pemohon Pertama, **Nasrul bin Sofyan**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Kasmawati dan Para Pemohon karena bertetangga dan keluarga satu kaum;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III merupakan saudara kandung Kasmawati sedangkan Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon IV merupakan anak-anak dari saudara kandung Kasmawati yang telah meninggal dunia yakni Burhanudin, Syamsir Yatim dan Armen Yatim;
- Bahwa setahu saksi, selama hidupnya Kasmawati menikah sebanyak 1 (satu) kali, dengan nama suaminya Helmi.R namun keduanya bercerai pada tahun 2003, dan almarhumah Kasmawati tidak dikaruniai anak dan juga tidak mengangkat anak;
- Bahwa orang tua kandung Kasmawati yang bernama yang bernama M.Yatim Malin Sulaiman dan Hj. Lona telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhumah Kasmawati;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Kasmawati meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2017 lalu karena sakit di Rumah Sakit di kota Padang, bukan karena disengaja atau diupayakan oleh Para Pemohon agar meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia almarhumah Kasmawati tetap dalam keadaan muslim (beragama Islam) dan dimakamkan dalam tata cara agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak ada yang murtad;
- Bahwa almarhumah Kasmawati Kasmawati memiliki 6 (enam) orang saudara kandung, 3 (tiga) orang yang masih hidup sampai sekarang yaitu Roesman

Halaman 14 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yatim, Rukmini dan Yozerdion dan 3 (tiga) orang lainnya sudah meninggal dunia, bernama Darianis Yatim, Syamsir Yatim dan Armen Yatim;

- Bahwa saksi mengetahui saudara Kasmawati yang bernama almarhumah Darianis Yatim mempunyai 5 (lima) orang anak hasil pernikahan dengan Burhanudin yang bernama Yedal Enzi, Yevite Angraini, Yenon Orsa, Yerra Hendei dan Yenna Roseva Bur, almarhum Syamsir Yatim mempunyai mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Yulianto Haryadi Syamsir dan Afrina Venti Ariesta, dan almarhum Armen Yatim mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Amelia, Monalisa, Agandha Armen dan Rama Denai;
- Bahwa saudara-saudara almarhumah Kasmawati dan anak-anaknya semuanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi Armidon merupakan datuk di kaum Hj Lona dan merupakan mamak kepala waris
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah dalam rangka untuk pengurusan surat-surat sertifikat rumah, sawah dan tanah yang disimpan oleh Kasmawati (Pewaris) di bank dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penetapan ahli waris;

Saksi Pemohon Kedua, **Yusnidar binti Syafian Rasyid**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Pasar Jum'at, Nagari Tanjung Bingkung, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok. Mengaku sebagai tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Kasmawati dan Para Pemohon sejak kecil karena bertetangga dan satu kaum dengan mereka;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III merupakan saudara kandung Kasmawati sedangkan Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon IV merupakan anak-anak dari saudara kandung Kasmawati yang telah meninggal dunia yakni Burhanudin, Syamsir Yatim dan Armen Yatim;
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Kasmawati yang bernama M.Yatim Malin Sulaiman dan Hj. Lona telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Halaman 15 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama hidupnya almarhumah Kasmawati pernah menikah sekali dengan Helmi.R namun keduanya bercerai pada tahun 2003, dan tidak dikaruniai anak, juga tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Kasmawati telah Kasmawati meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2017 lalu karena sakit di Rumah Sakit di kota Padang, bukan disebabkan perbuatan atau upaya yang disengaja oleh para Pemohon yang mengakibatkan almarhumah Kasmawati meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggal dunia almarhumah Kasmawati tetap dalam keadaan muslim (beragama Islam);
- Bahwa almarhumah Kasmawati Kasmawati memiliki 6 (enam) orang saudara kandung, 3 (tiga) orang yang masih hidup sampai sekarang yaitu Roesman Yatim, Rukmini dan Yozerdion dan 3 (tiga) orang lainnya sudah meninggal dunia, bernama Darianis Yatim, Syamsir Yatim dan Armen Yatim;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Kasmawati yang bernama almarhumah Darianis Yatim mempunyai 5 (lima) orang anak hasil pernikahan dengan Burhanudin yang bernama Yedal Enzi, Yevite Angraini, Yenon Orsa, Yerra Hendef dan Yenna Roseva Bur, almarhum Syamsir Yatim mempunyai mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Yulianto Haryadi Syamsir dan Afrina Venti Ariesta, dan almarhum Armen Yatim mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Amelia, Monalisa, Agandha Armen dan Rama Denai;
- Bahwa saudara-saudara almarhumah Kasmawati dan anak-anaknya semuanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Setahu saksi Armidon merupakan datuk di kaum Hj Lona dan merupakan mamak kepala waris;
- Bahwa setahu saksi Tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan surat-surat sertifikat rumah, sawah dan tanah yang disimpan oleh Kasmawati (Pewaris) di bank dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penetapan ahli waris;

Saksi Pemohon Ketiga, **Edi Syofyan bin Boneh**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perumahan Pincuran Tujuh,

Halaman 16 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT05, RW02, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok.

Mengaku sebagai tetangga dan keluarga satu kaum dengan Para Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Kasmawati dan Para Pemohon sejak kecil karena bertetangga dan satu kaum dengan mereka;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon II merupakan saudara kandung Kasmawati (Pewaris) sedangkan Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI merupakan anak-anak dari saudara Kasmawati yang telah meninggal dunia yakni Pemohon IV A sampai dengan Pemohon IV E adalah anak kandung dari Burhanudin bin Yatim (kakak kandung Kasmawati), Pemohon V A sampai dengan V B adalah anak kandung dari Syamsir Yatim (kakak kandung dari Kasmawati) dan Pemohon VI A sampai VI D adalah anak kandung dari Armen Yatim (kakak kandung dari Kasmawati);
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Kasmawati yang bernama M.Yatim Malin Sulaiman dan Hj. Lona telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, selama hidupnya almarhumah Kasmawati pernah menikah sekali dengan Helmi.R namun keduanya bercerai pada tahun 2003, kemudian tidak pernah menikah lagi hingga meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Kasmawati tidak memiliki anak, juga tidak mempunyai anak angkat;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Kasmawati telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2017 lalu karena sakit di Rumah Sakit di kota Padang, bukan disebabkan perbuatan atau upaya yang disengaja oleh para Pemohon sehingga mengakibatkan almarhumah Kasmawati meninggal dunia (dibunuh);
- Bahwa saat meninggal dunia almarhumah Kasmawati tetap dalam keadaan muslim (beragama Islam);
- Bahwa almarhumah Kasmawati memiliki 6 (enam) orang saudara kandung, 3 (tiga) orang yang masih hidup sampai sekarang yaitu Roesman Yatim, Rukmini dan Yozerdion dan 3 (tiga) orang lainnya sudah meninggal dunia, bernama Darianis Yatim, Syamsir Yatim dan Armen Yatim;

Halaman 17 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saudara Kasmawati yang bernama almarhumah Darianis Yatim mempunyai 5 (lima) orang anak hasil pernikahan dengan Burhanudin yang bernama Yedal Enzi, Yevite Angraini, Yenon Orsa, Yerra Hendef dan Yenna Roseva Bur, almarhum Syamsir Yatim mempunyai mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Yulianto Haryadi Syamsir dan Afrina Venti Ariesta, dan almarhum Armen Yatim mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Amelia, Monalisa, Agandha Armen dan Rama Denai;
- Bahwa saudara-saudara almarhumah Kasmawati dan anak-anaknya semuanya beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa Setahu saksi Armidon merupakan datuk di kaum Hj Lona dan merupakan mamak kepala waris;
- Bahwa setahu saksi Tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk pengurusan surat-surat sertifikat rumah, sawah dan tanah yang disimpan oleh Kasmawati (Pewaris) di bank dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penetapan ahli waris;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon diwakili kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Nomor: 40/SK-PR/KH-RP/X-2022 tertanggal 11 Oktober 2022 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan Register surat

Halaman 18 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Nomor 27/SK/2022/PA Kbr tanggal 12 Oktober 2022 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat disertai bukti berita cara pengangkatan sumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Koto Baru dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa para Pemohon mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan darah dengan pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon mengaku bergama islam dan hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pewaris dan sebagian para Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Solok yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Koto Baru, dengan demikian perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan mempunyai hubungan nasab dan hubungan perkawinan dengan pewaris, Para Pemohon dan pewaris sama-sama beragama Islam, dan para Pemohon membutuhkan penetapan sebagai ahli waris dari Pengadilan Agama untuk

Halaman 19 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan mengurus peninggalan pewaris (almarhumah Kasmawati) berupa Uang Duka Atas Nama Almarhumah Kasmawati Binti M. Yatim Malin Sulaiman dari P.T. TASPEN, Tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Ulak Karang dengan Nomor Rekening 3280-01-005799-53-8 Atas Nama Almarhumah Kasmawati Binti M. Yatim Malin Sulaiman, Tabungan Bank BNI Cabang Padang dengan Nomor Rekening 0059955135 Atas Nama Almarhumah Kasmawati Binti M. Yatim Malin Sulaiman, dan Tabungan serta Safe Deposit Box pada Bank Mandiri KCP Padang Sudirman dengan Nomor Rekening 111-00-0426564-7 Atas Nama Almarhumah Kasmawati Binti M. Yatim Malin Sulaiman, sehingga mempunyai landasan hukum untuk keperluan tersebut. Oleh karenanya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 2, sehingga patut dinyatakan Para Pemohon memiliki kapasitas secara hukum (*legal standing*), karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon pada pokoknya bermohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Kasmawati dengan mendalilkan bahwa almarhumah Kasmawati telah meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2017, di mana penetapan tersebut hendak digunakan untuk mengurus peninggalan almarhumah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, sampai dengan bukti P.30 di mana kesemuanya merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah sesuai aslinya, dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan telah sesuai dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai juncto pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 20 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan dikaitkan dengan bukti P.4, telah terbukti pula bahwa almarhumah Kasmawati adalah warga Kabupaten Solok dan berdomisili di Kabupaten Solok, dan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti almarhumah Kasmawati menikah dengan seorang yang bernama Helmi.R;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti almarhumah Kasmawati telah bercerai dari suaminya Helmi.R, pada 8 Agustus 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. dikaitkan dengan bukti P.6 dan P.7, terbukti bahwa almarhumah Kasmawati semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa telah ada laporan kehilangan barang/surat berharga berupa asli kartu identitas pensiun atas nama Kasmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, telah terbukti bahwa almarhumah Kasmawati telah meninggal dunia pada 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, P.10, dan P.11, almarhumah Kasmawati meninggalkan tabungan di Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.18, merupakan ranji dan surat keterangan Ahli waris, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari. Bukti tersebut merupakan akta karena dikeluarkan oleh pejabat publik, akan tetapi Pejabat tersebut adalah pihak yang tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat tentang keterangan ahli waris. Majelis berpendapat bukti P.12 merupakan alat bukti akta bawah tangan sehingga hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, menjadi bukti bahwa ayah kandung Almarhumah Kasmawati yang bernama M. Yatim telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, menjadi bukti bahwa ibu kandung Almarhumah Kasmawati yang bernama Hj. Lona telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, P.16, dan P.17, terbukti bahwa saudara almarhumah Kasmawati yang bernama Darianis Yatim, Syamsir

Halaman 21 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yatim, dan Armen Yatim, telah meninggal dunia sebelum almarhumah Kasmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19, P.20, dan P.21 terbukti bahwa Roesman Yatim, Rukmini, dan Yazerdion Yatim adalah saudara kandung dari almarhumah Kasmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.22, P.23, P.24, dan P.25 terbukti bahwa Yedal Enzi, Yevite Angraini, Yenon Orsa, Yerra Hendef dan Yenna Roseva Bur adalah anak kandung Darianis Yatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26, dan P.27, terbukti bahwa Yulianto Haryadi Syamsir dan Afrina Venti Ariesta, adalah anak kandung almarhum Syamsir Yatim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.28, P.29, P.30, dan P.31, terbukti bahwa Amelia, Monalisa, Agandha Armen dan Rama Denai, adalah anak kandung dari almarhum Armen Yatim;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **Nasrul bin Sofyan, Yusnidar binti Syafian Rasyid, dan Edi Syofyan bin Boneh**, kedua saksi tersebut adalah bukan orang yang terhalang menjadi saksi dan di dalam keterangannya di bawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapya termuat dalam keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian para saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 172 HIR/309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dikaitkan dengan bukti P.12 dan P.18, yang mana keterangan saksi-saksi Para Pemohon menguatkan hal yang terdapat dalam bukti tersebut, maka pembuktian bukti-bukti surat tersebut menjadi lengkap, sehingga sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa kedudukan ahli waris itu terbit menurut hukum atas dasar adanya pewaris yang meninggal dunia. Kedudukan pewaris dengan demikian merupakan *conditio sine qua non* yang terlebih dahulu harus ditetapkan dan/atau dinyatakan sebelum para Pemohon meminta ditetapkan sebagai ahli

Halaman 22 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris. Sesuai dengan *mafhum* dari ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, meskipun para Pemohon tidak ternyata meminta agar terlebih dahulu ada penetapan mengenai siapa pewaris dalam petitum permohonannya, namun oleh karena sudah cukup dalil dan pembuktian mengenai siapa pewaris dalam perkara *a quo*, majelis hakim karena jabatannya secara *ex officio* menambahkan pertimbangan hukum dan diktum amar mengenai kedudukan pewaris;

Menimbang bahwa Kasmawati binti M. Yatim Malin Sulaiman telah terbukti meninggal dunia di Banyuasin pada tanggal 23 Agustus 2017 Masehi karena sebab yang wajar (*vide* bukti P.9), yang pada saat meninggalnya beragama Islam dan memiliki harta peninggalan, maka sesuai ketentuan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, **Kasmawati binti M. Yatim Malin Sulaiman patut ditetapkan terlebih dahulu sebagai Pewaris dalam perkara ini**, sebagaimana dimuat dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon adalah saudara kandung dan keponakan almarhum Kasmawati binti M. Yatim Malin Sulaiman;
- Bahwa benar semasa hidupnya almarhum Kasmawati binti M. Yatim Malin Sulaiman telah menikah secara sah dengan Rukmini Helmi.R dan telah bercerai pada tahun 2003;
- Bahwa benar almarhumah Kasmawati tidak mempunyai anak dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa benar almarhumah Kasmawati Kasmawati memiliki 6 (enam) orang saudara kandung, 3 (tiga) orang yang masih hidup sampai sekarang yaitu Roesman Yatim, Rukmini dan Yozerdion dan 3 (tiga) orang lainnya sudah meninggal dunia sebelum almarhumah Kasmawati yaitu, bernama Darianis Yatim, Syamsir Yatim dan Armen Yatim;
- Bahwa benar almarhumah Darianis Yatim mempunyai 5 (lima) orang anak hasil pernikahan dengan Burhanudin yang bernama Yedal Enzi, Yevite Angraini, Yenon Orsa, Yerra Hendef dan Yenna Roseva Bur, almarhum

Halaman 23 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsir Yatim mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Yulianto Haryadi Syamsir dan Afrina Venti Ariesta, dan almarhum Armen Yatim mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Amelia, Monalisa, Agandha Armen dan Rama Denai;

- Bahwa benar, almarhumah Kasmawati meninggal dunia pada tanggal 23 Agustus 2017 dikarenakan sakit;
- Bahwa benar, saat meninggal dunia almarhumah Kasmawati tetap dalam keadaan muslim (beragama islam) dan dimakamkan dalam tata cara agama Islam;
- Bahwa benar semua kerabat nasabiyah yang ditinggalkan Almarhumah Kasmawati yakni Pemohon I sampai dengan Pemohon VI juga beragama islam sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar, Almarhumah Kasmawati memiliki peninggalan berupa Taspen, rekening tabungan di Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk pengurusan surat-surat sertifikat rumah, sawah dan tanah yang disimpan oleh Kasmawati (Pewaris) di bank dan segala sesuatu yang berhubungan dengan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhumah Kasmawati meninggal dunia, pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan (*nasabiyah*) yang ditinggalkan adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI, serta semuanya tetap beragama Islam, dan tidak terbukti ada hal-hal yang menyebabkan para Pemohon *terhijab* dalam hal kewarisan, maka berdasarkan pasal 171 huruf c dan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, **Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, adalah ahli waris dari almarhum Kasmawati binti M. Yatim Malin Sulaiman;**

Menimbang, bahwa Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI merupakan anak kandung dari saudara-saudara almarhumah Kasmawati yang telah meninggal terlebih dahulu, maka keponakan-keponakan tersebut menjadi

Halaman 24 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orang tua kandungnya masing-masing;

Memperhatikan firman Allah surah an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....

Kemudian, kembali dalam surat An-Nisa' ayat 11

...وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ...

Artinya: "... Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak..."

Kemudian, dalam surat An-Nisa' ayat 12

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: ...Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu...

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum primer agar Pemohon I Pemohon II, Pemohon III, ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris (almarhumah Kasmawati) dan Pemohon IV, Pemohon V, serta Pemohon VI ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dalam perkara *a quo* patut dikabulkan, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon mengajukan perkara ini adalah dalam rangka untuk mengurus peninggalan almarhumah Kasmawati (Pewaris) berupa Taspen, serta surat-surat sertifikat rumah, sawah dan tanah yang disimpan oleh Kasmawati (Pewaris) di bank, sehingga dengan demikian dikeluarkannya penetapan ini oleh Majelis Hakim adalah semata-mata dalam rangka untuk memenuhi persyaratan sebagaimana maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonannya tersebut, dan **bukan** dalam rangka dijadikan

Halaman 25 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar penyelesaian untuk menyelesaikan sengketa kewarisan di antara para ahli waris di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, pemohon juga meminta agar Pengadilan Agama Koto Baru menetapkan menetapkan harta warisan almarhumah Kasmawati binti M. Yatim Malin Sulaiman berupa uang duka atas nama almarhumah Kasmawati binti M. Yatim Malin Sulaiman dari P.T. Taspen, tabungan Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Ulak Karang dengan nomor rekening 3280-01-005799-53-8 atas nama almarhumah Kasmawati binti M. Yatim Malin Sulaiman, tabungan Bank Bni Cabang Padang dengan nomor rekening 0059955135 atas nama almarhumah Kasmawati binti M. Yatim Malin Sulaiman, dan Tabungan Serta Safe Deposit Box pada Bank Mandiri KCP Padang Sudirman dengan nomor rekening 111-00-0426564-7 atas nama almarhumah Kasmawati binti M. Yatim Malin Sulaiman, akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah dijelaskan secara *rigid* mengenai beberapa ketentuan prosedural dalam penyelesaian perkara waris. Dalam perkara a quo mengenai penetapan ahli waris, Pengadilan hanya menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, akan tetapi Pengadilan tidak boleh menentukan harta peninggalan pewaris. karena suatu permohonan penetapan ahli waris menghendaki amar *declaratoir an sich*, sedangkan "penentuan tentang harta warisan/harta peninggalan" muaranya adalah amar *declaratoir* yang tidak bisa lepas dari amar *condemnatoir* tentang perintah pelaksanaan pembagian harta waris. Sehingga, penentuan tentang harta warisan/harta peninggalan juga harus diikuti dengan pelaksanaan pembagiannya, di mana pelaksanaan pembagian muaranya adalah amar *condemnatoir*, dan amar *condemnatoir* bukan ranah perkara permohonan/*voluntair* dengan produk penetapan, melainkan ranah sengketa (*gugatan/contentiosa*) dengan produk putusan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 permohonan Pemohon mengenai penetapan harta waris/harta peninggalan ahli waris atas nama almarhumah Kasmawati binti M. Yatim Malin Sulaiman, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 26 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah penetapan ahli waris, dan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (*volunter*), maka berdasarkan Pasal 193 R.Bg. biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan Kasmawati binti M. Yatim Malin Sulaiman yang telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 Masehi, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Kasmawati binti M. Yatim Malin Sulaiman adalah:
  - a. Roesman Yatim bin M. Yatim Malin Sulaiman (Pemohon I);
  - b. Rukmini binti M. Yatim Malin Sulaiman (Pemohon II);
  - c. Yazerdion Yatim bin M. Yatim Malin Sulaiman (Pemohon III);
4. Menetapkan ahli waris pengganti Darianis Yatim yaitu:
  - 4.1. Yedal Enzi bin Burhanudin (Pemohon IV.A),
  - 4.2. Yevite Angraini binti Burhanudin (Pemohon IV.B)
  - 4.3. Yenon Orsa bin Burhanudin (Pemohon IV.C)
  - 4.4. Yerra Hendef bin Burhanudin (Pemohon IV.D)
  - 4.5. Yenna Roseva Bur binti Burhanudin (Pemohon IV.E)
5. Menetapkan ahli waris pengganti Syamsir Yatim yaitu:
  - 5.1. Yulianto Haryadi Syamsir bin Syamsir Yatim (Pemohon V.A)
  - 5.2. Afrina Venti Ariesta binti Syamsir Yatim (Pemohon V.B)
6. Menetapkan ahli waris pengganti Armen Yatim yaitu:
  - 6.1. Amelia binti Armen Yatim (Pemohon VI.A)
  - 6.2. Monalisa binti Armen Yatim (Pemohon VI.B)
  - 6.3. Agandha Armen bin Armen Yatim (Pemohon VI.C)
  - 6.4. Rama Denai bin Armen Yatim (Pemohon VI.D)

Halaman 27 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan permohonan Pemohon selain dan selebihnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
8. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan elektronik (*e-litigasi*) pada hari Senin tanggal 21 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami, Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Yulis Edward, S.H.I. dan Asmeilia, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Prima Yenni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Ketua,

**Asyrof Syarifuddin, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Yulis Edward, S.H.I.**

**Asmeilia, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Prima Yenni, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

Halaman 28 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan	: Rp.	0,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp.	0,00
4. Biaya Pemberitahuan	: Rp.	0,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
<hr/> J u m l a h		: Rp. 110.000,00
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)